



**PUTUSAN**

Nomor : 1216/PID/2023/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HATLIN HUTAURUK**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / tgl lahir : 57 Tahun / 22 April 1965  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya / Matahari Raya No. 41 LK X,  
Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan  
Helvetia  
Pekerjaan : Supir  
Agama : Kristen

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara (Rutan) Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 17 April 2023;
4. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 5 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 24 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Jonathan Samosir, S.H., M.H., dan TM. Ivan Doli Situmorang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Jonathan Samosir, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat Kantor di Jalan Ekarasmi Komplek Bumi Johor Sentosa (BJS) Blok C Nomor 10, Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERK:PDM-234/Eoh.2/04/2023 tanggal 03 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hatlin Hutaauruk pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jln Matahari No 41 Kel Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan," perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Di jalan Tanjung Raya No 40 Kel Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia saksi Korban Tiur Hutabarat, Spd berniat untuk membeli tanah milik Toko Ganda/Marga Tobing dan memberikan panjar sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa lalu pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi korban Tiur Hutabarat Spd menambahkan panjar sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang panjar tersebut, saksi korban mengatakan kepada terdakwa " KALAU BEGITU AGAR DIBUATKAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI DI DEPAN NOTARIS, DAN DIMANA ASLI SURAT TANAH/RUMAH TERSEBUT" dan terdakwa mengatakan "ASLI SURAT TANAH/RUMAH MASIH GLOBAL DAN BELUM TERPECAH , DAN MASIH

Halaman 2 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS NAMA NAI HATLAI, DAN ASLI SURAT TANAH/RUMAH TERSEBUT MASIH DIPEGANG OLEH NELSON HUTAURUK” dan pada saat itu saksi korban dan terdakwa pergi ke kantor Notaris MARIAMA, SH yang beralamat Di jln Sikambing Belakang Kel Sekip Kec.Medan Barat untuk membuat perjanjian jual beli dan karena terdakwa mengatakan surat tanah tersebut masih dipegang oleh NELSON HUTAURUK maka saksi korban Tiur Hutabarat spd juga meminta NELSON HUTAURUK untuk hadir dkantor Notaris MARIAMA, SH tersebut dan pada saat itu Notaris MARIAMA, SH meminta surat asli tanah/rumah tersebut kepada Nelson Hutaauruk dan setelah diperiksa oleh notaris tersebut ternyata surat tanah/rumah tersebut tidak asli dan ketika ditanyakan kepada NELSON HUTAURUK dimana surat asli tanah/rumah tersebut NELSON HUTAURUK mengatakan tanah/rumah tersebut tidak memiliki surat dan pada saat itu perjanjian jual beli tidak jadi dibuat beberapa hari kemudian terdakwa datang dan mengatakan akan membujuk NELSON HUTAURUK untuk memberikan surat tanah/rumah yang asli dan atas persetujuan NELSON HUTAURUK dan terdakwa kemudian saksi korban membangun rumah diatas tanah yang dijual oleh terdakwa dengan ukuran 4x12 M2 pada bagian yang masih kosong kemudian pada tanggal 17 November 2015 terdakwa menemui saksi korban Tiur Hutabarat Spd meminta sisa pembayaran sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta untuk dicicil sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa bersama istri terdakwa SAGITA Br HUTAGALUNG dan pada tanggal 30 November 2015 terdakwa bersama dengan SAGITA Br HUTAGALUNG meminta tambahan cicilan sebesar Rp.54.500.000.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),pada tanggal 7 Desember 2015 terdakwa bersama dengan SAGITA Br HUTAGALUNG meminta lagi tambahan cicilan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu kwitansi di tanda tangani oleh SAGITA Br HUTAGALUNG, pada tanggal 24 Desember 2015 SAGITA Br HUTAGALUNG datang kembali meminta cicilan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), pada tanggal 26 Februari 2016 saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta kembali cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) , pada tanggal 16 Maret 2016 saksi SAGITA Br

Halaman 3 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 april 2016 terdakwa bersama dengan saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 8 Juni 2016 Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 7 agustus 2016 karena saksi korban mengalami kecelakaan cicilan tersebut saksi korban serahkan melalui anak saksi korban MANUEL SITOMPUL sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 31 Desember 2016 dan saksi korban pada saat itu berada diluar kota dan saksi korban meminta bantuan kepada anaknya MANUEL SITOMPUL untuk menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) , pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) , pada tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) , pada tanggal 11 November 2017 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama terdakwa meyerahkan uang cicilan kwitansi ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi SAGITA Br HUTAGALUNG dan jumlah yang telah di cicil sebesar Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan yang terakhir pembayaran sebagai pelunasan pada tanggal 12 April 2021 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban menyetujui nya dan pada tanggal 19 April 2021 saksi korban Tiur Hutabarat spd meminta kepada terdakwa untuk menandatangani kwitansi sejumlah Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menandatangani dan pada tanggal 21 April 2021 saksi korban berharap terdakwa menunjukan surat asli tanah/rumah tersebut namun terdakwa tidak kunjung memperlihatkan surat asli tersebut dan terdakwa tidak bersedia menerima pelunasan sebesar Rp.14.000.000

Halaman 4 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) dari saksi korban yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan saksi korban pada tanggal 12 April 2021.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tiur Hutabarat spd mengalami kerugian sebesar Rp Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Hatlin Hutaaruk pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jln Matahari No 41 Kel Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang," perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Di jalan Tanjung Raya No 40 Kel Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia saksi Korban Tiur Hutabarat , Spd berniat untuk membeli tanah milik Toko Ganda/Marga Tobing dan memberikan panjar sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa lalu pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi korban Tiur Hutabarat Spd menambahkan panjar sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang panjar tersebut , saksi korban mengatakan kepada terdakwa " KALAU BEGITU AGAR DIBUATKAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI DI DEPAN NOTARIS, DAN DIMANA ASLI SURAT TANAH/RUMAH TERSEBUT" dan terdakwa mengatakan " ASLI SURAT TANAH/RUMAH MASIH GLOBAL DAN BELUM TERPECAH , DAN MASIH ATAS NAMA NAI HATLAI, DAN ASLI SURAT TANAH/RUMAH TERSEBUT MASIH DIPEGANG OLEH NELSON HUTAURUK" dan pada saat itu saksi

Halaman 5 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa pergi ke kantor Notaris MARIAMA, SH yang beralamat Di jln Sikambing Belakang Kel Sekip Kec.Medan Barat untuk membuat perjanjian jual beli dan karena terdakwa mengatakan surat tanah tersebut masih dipegang oleh NELSON HUTAURUK maka saksi korban Tiur Hutabarat spd juga meminta NELSON HUTAURUK untuk hadir dkantor Notaris MARIAMA, SH tersebut dan pada saat itu Notaris MARIAMA, SH meminta surat asli tanah/rumah tersebut kepada Nelson Hutaauruk dan setelah diperiksa oleh notaris tersebut ternyata surat tanah/rumah tersebut tidak asli dan ketika di tanyakan kepada NELSON HUTAURUK dimana surat asli tanah/rumah tersebut NELSON HUTAURUK mengatakan tanah/rumah tersebut tidak memiliki surat dan pada saat itu perjanjian jual beli tidak jadi dibuat beberapa hari kemudian terdakwa datang dan mengatakan akan membujuk NELSON HUTAURUK untuk memberikan surat tanah/rumah yang asli dan atas persetujuan NELSON HUTAURUK dan terdakwa kemudian saksi korban membangun rumah diatas tanah yang dijual oleh terdakwa dengan ukuran 4x12 M2 pada bagian yang masih kosong kemudian pada tanggal 17 November 2015 terdakwa menemui saksi korban Tiur Hutabarat Spd meminta sisa pembayaran sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta untuk dicicil sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa bersama istri terdakwa SAGITA Br HUTAGALUNG dan pada tanggal 30 November 2015 terdakwa bersama dengan SAGITA Br HUTAGALUNG meminta tambahan cicilan sebesar Rp.54.500.000.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),pada tanggal 7 Desember 2015 terdakwa bersama dengan SAGITA Br HUTAGALUNG meminta lagi tambahan cicilan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu kwitansi di tanda tangani oleh SAGITA Br HUTAGALUNG , pada tanggal 24 Desember 2015 SAGITA Br HUTAGALUNG datang kembali meminta cicilan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) , pada tanggal 26 Februari 2016 saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta kembali cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) , pada tanggal 16 Maret 2016 saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua jura rupiah) pada tanggal 29 april 2016 terdakwa bersama dengan saksi SAGITA Br

Halaman 6 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 8 Juni 2016 Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 7 Agustus 2016 karena saksi korban mengalami kecelakaan cicilan tersebut saksi korban serahkan melalui anak saksi korban MANUEL SITOMPUL sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 31 Desember 2016 dan saksi korban pada saat itu berada diluar kota dan saksi korban meminta bantuan kepada anaknya MANUEL SITOMPUL untuk menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 11 November 2017 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama terdakwa menyerahkan uang cicilan kwitansi ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi SAGITA Br HUTAGALUNG dan jumlah yang telah di cicil sebesar Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan yang terakhir pembayaran sebagai pelunasan pada tanggal 12 April 2021 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban menyetujui nya dan pada tanggal 19 April 2021 saksi korban Tiur Hutabarat spd meminta kepada terdakwa untuk menandatangani kwitansi sejumlah Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menandatangani dan pada tanggal 21 April 2021 saksi korban berharap terdakwa menunjukkan surat asli tanah/rumah tersebut namun terdakwa tidak kunjung memperlihatkan surat asli tersebut dan terdakwa tidak bersedia menerima pelunasan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi korban yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan saksi korban pada tanggal 12 April 2021.

Halaman 7 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tiur Hutabarat spd mengalami kerugian sebesar Rp Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 1216/PID/2023/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 1216/PID/2023/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1216/PID/2023/PT MDN tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No. REG. PERK: PDM-234/Eoh.2/04/2023 tanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hatlin Hutaaruk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hatlin Hutaaruk dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 8 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 24 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 07 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 april 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 06 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 06 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 09 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Juni 2017;

Halaman 9 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 September 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 19 April 2017
- 2 (dua) lembar asli surat undangan nomor : 04/SBH.KUM/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh HUKUM KODAM I / BUKIT BARISAN, PELAKSANA DUKUNGAN & BANTUAN HUKUM;
- 2 (dua) lembar asli surat Undangan Nomor : 08/SBH.KUM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh HUKUM KODAM I/BUKIT BARISAN, PELAKSANA DUKUNGAN & BANTUAN HUKUM;
- 2 (dua) lembar asli Surat Peringatan/Somasi I (pertama) Nomor : 39/AO&A/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh law office Aryanti Oktaviani,SH & Associates;

Dikembalikan kepada saksi korban Tiur Hutabarat, S.Pd;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 841/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hatlin Hutaaruk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 24 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 07 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 april 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 06 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 06 Februari 2017;

Halaman 11 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 09 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 September 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
- 2 (dua) lembar asli surat undangan nomor : 04/SBH.KUM/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh HUKUM KODAM I / BUKIT BARISAN, PELAKSANA DUKUNGAN & BANTUAN HUKUM;
- 2 (dua) lembar asli surat Undangan Nomor : 08/SBH.KUM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh HUKUM KODAM I/BUKIT BARISAN, PELAKSANA DUKUNGAN & BANTUAN HUKUM;
- 2 (dua) lembar asli Surat Peringatan/Somasi I (pertama) Nomor : 39/AO&A/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh law office Aryanti Oktaviani,SH & Associates;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Tiur Hutabarat, S.Pd.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 187/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Halaman 12 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum;

Membaca tanda terima memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Agustus 2023, dan Salinan resminya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 02 Agustus 2023 Nomor W2.U1/13087/HK.01/2023 yang dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya, Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum/putusan tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Pledoi/Nota Pembelaan dari kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Hatlin Hutauruk dalam bahagian TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN/REQUISITOIR yang memaparkan hal-hal sebagai berikut :

“Bahwa melihat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan pasal 378 KUH Pidana atau pasal 372 KUH Pidana, kita mengetahui bahwa dakwaan itu bentuknya alternatif. Menurut hemat kami dakwaan dengan menggunakan pasal

Halaman 13 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUH Pidana atau Pasal 372 KUH Pidana dalam perkara I casu, kuranglah tepat, walau secara alternatif, sebab kita semua pasti mengetahui bahwa dalam satu perbuatan pidana Penipuan/bedrog, tidaklah mungkin terdakwa sekaligus juga melakukan perbuatan pidana penggelapan karena kedua pasal tersebut unsure-unsurnya sangat berbeda. Kalau dalam pasal 378 KUH Pidana terdakwa memperoleh barang milik orang lain dengan cara tipu muslihat atau bujuk rayu, sedangkan dalam pasal 372 KUH Pidana jelas-jelas dikatakan bahwa barang yang dikuasainya bukan karena hasil kejahatan, dari pencantuman kedua pasal tersebut dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum walaupun alternatif jelas-jelas memperlihatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat kabur, atau setidaknya jaksa Penuntut Umum sangat ragu bahwa apakah perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan pidana. Dan terbukti juga dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tidak disertakan lagi pasal 372 KUH Pidana tersebut, karena dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa melakukan penggelapan, karena dakwaan jaksa terbukti kabur, maka mohon dibatalkan.

Bahwa sekarang Penasehat hukum terdakwa untuk meninjau dari sudut hukum perkara ini. Tinjauan ini tentu akan kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, peraturan perundang-undangan dan logika, sudah barang tentu analisis kami sangat berbeda dengan analisis Jaksa Penuntut Umum dan dalam hubungan ini, wewenang majelis Hakimlah untuk menyimpulkan argumen Penasehat hukum atau argumen Jaksa yang benar kalau dihubungkan dengan hukum.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Tiur Hutabarat adalah hubungan jual beli yaitu jual beli tanah dengan ukuran seluas 15 m x 17 m dengan harga Rp. 400.000.000,- dengan perincian harga tanah sebesar Rp. 350.000.000,- dan untuk biaya pengurusan surat-suratnya sebesar Rp. 50.000.000,- dan diatas sebahagian tanah yang dibeli dari Terdakwa tersebut, oleh Tiur Hutabarat telah didirikan bangunan rumah tinggal dengan ukuran 4 m x 15 m yang ditempati oleh Tiur Hutabarat sendiri dengan anaknya dan sampai sekarang harga tanah yang sudah dibayarkan secara mencicil kepada terdakwa sebesar Rp.336.000.000,-

Halaman 14 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan perkataan lain Tiur Hutabarat masih terhutang sebesar Rp. 14.000.000,- lagi dari harga tanah kepada Terdakwa dan Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat-surat.

Bahwa jelas masalah tersebut adalah masalah jual beli dan masalah tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata namun tetapi masalah menjadi perkara pidana dengan mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 378 KUH Pidana atau Pasal 372 KUH Pidana.

Bahwa penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa perkara ini adalah merupakan masalah perdata, yaitu masalah jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan", dan Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi : Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika orang-orang mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut, sejak terdakwa dengan saksi Pelapor Tiur Hutabarat telah bersepakat untuk jual beli tanah tersebut, maka lahirilah perjanjian jual beli tersebut, dan hal inilah yang disebut dengan asas konsensuil sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kalau dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapatlah terbukti secara jelas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya :

1. Bahwa unsur barang siapa.

Mengenai unsur barang siapa, yaitu subjek hukum jelas yang dimaksud adalah Terdakwa Hatlin Hutaauruk;

2. Bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Halaman 15 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur-unsur ini haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yaitu:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Tiur Hutabarat adalah hubungan jual beli yaitu jual beli tanah dengan ukuran seluas 15 m x 17 m dengan harga Rp. 400.000.000,- dengan perincian harga tanah sebesar Rp. 350.000.000,- dan untuk biaya pengurusan surat-suratnya sebesar Rp. 50.000.000,- dan diatas sebahagian tanah yang dibeli dari Terdakwa tersebut, oleh Tiur Hutabarat telah didirikan bangunan rumah tinggal dengan ukuran 4 m x 15 m yang ditempati oleh Tiur Hutabarat sendiri dengan anaknya dan sampai sekarang harga tanah yang sudah dibayarkan secara mencicil kepada terdakwa sebesar Rp. 336.000.000,- atau dengan perkataan lain Tiur Hutabarat masih berhutang sebesar Rp. 14.000.000,- lagi untuk harga tanah kepada Terdakwa dan Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) lagi untuk biaya pengurusan surat-surat.

Bahwa dari fakta-fakta yang disebutkan diatas jelas bahwa unsur kedua dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, karena yang terjadi adalah masalah jual beli yang dibayar secara mencicil dan sampai sekarang pembayaran harga tanah tersebut belum dilunasi oleh Saksi Korban Tiur Hutabarat kepada Terdakwa Hatlin Hutaauruk.

3. Bahwa unsur dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Bahwa unsur-unsur ini jelas-jelas tidak terbukti, karena berdasarkan keterangan dari saksi Korban Tiur Hutabarat yang terjadi adalah hubungan jual beli, karena sebelum jual beli tanah seluas 15 m x 17m antara Tiur Hutabarat dengan Terdakwa Hatlin Hutaauruk, Tiur Hutabarat sebelumnya telah pernah melakukan jual beli tanah dengan Hatlin Hutaauruk dan tidak ada masalah, jadi tidak benar ada unsur tipu muslihat sebagaimana dikatakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam Tuntutannya.

Berdasarkan hal-hal/alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Advokat/Penaseaht Hukum Terdakwa jelas dan yakin, bahwa perkara yang menyangkut terdakwa Hatlin Hutaauruk ini adalah merupakan perkara perdata

Halaman 16 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni dan karenanya, kami memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag alle rechtsvervolging) atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan kabur (obscuur libel) dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak diterima.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan An. Terdakwa Hatlin Hutaaruk telah salah menafsirkan unsur-unsur membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang pada pasal 378 KUH Pidana, karena unsur membujuk dinyatakan terbukti berdasarkan keterangan saksi yang berdiri sendiri (testimonium de auditu) yaitu keterangan saksi pelapor sedangkan saksi –saksi lain (ic. saksi Parata Eldihara Tobing yang merupakan menantu saksi pelapor dan saksi Efendi Hutabarat yang memberikan keterangan adalah berdasarkan keterangan atau cerita dari saksi pelapor Tiur Hutabarat), sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk.

Bahwa fakta terjadinya proses kesepakatan antara proses kesepakatan antara saksi pelapor dengan terdakwa akan menentukan ada tidaknya “unsur membujuk” dan untuk itu dapat dilihat atau diketahui datangnya niat untuk bersepakat itu, dan ternyata kesepakatan itu berasal dari saksi korban yang menyatakan kehendaknya untuk membeli tanah milik Terdakwa yang berbatasan langsung dengan tanah milik saksi pelapor dengan harapan agar mendapatkan jalan akses keluar dari tanahnya menuju jalan Tanjung Raya/Matahari Raya di Helvetia.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, maka perbuatan terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan antara Terdakwa Hatlin Hutaaruk dengan saksi pelapor Tiur Hutabara yaitu kesepakatan bersama, dimana saksi Pelapor Tiur Huatabarat berminat untuk membeli tanah sedangkan Terdakwa hatlin Hutaaruk bersedia untuk menjualnya kepada Saksi Pelapor, dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding ingkarnya terdakwa untuk melaksanakan kelanjutan jual beli tersebut bukanlah merupakan penipuan seperti yang tercantum dalam pasal 378 KUH Pidana, akan tetapi ingkar janji dan tidak dapat dijadikan dan dimanipulasikan menjadi penipuan seperti yang

Halaman 17 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam pasal 378 KUH Pidana, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya tersebut tidak sempurna mempertimbangkan perkara a quo (onvoldoende gemitoverd), dan hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan saksi yang bernama Nelson Hutaaruk dalam persidangan antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tanah warisan orang tua tersebut kami bagi dua, karena anak orang tua kami hanya dua orang yaitu saksi dan Terdakwa;
  - Saksi menerangkan saksi tinggal di bahagian depan dan abang saksi terdakwa Hatlin Hutaaruk tinggal di bahagian belakang;
  - Saksi menerangkan tanah warisan orang tua saksi dan Terdakwa ada surat Keteranganannya;
  - Saksi menerangkan mengetahui tanah yang merupakan bahagian abangnya telah dijual kepada Tiur Hutabarat;
  - Saksi menerangkan tanah yang telah dijual kepada Tiur Hutabarat telah dibangun rumah tinggal oleh Tiur Hutabarat;
  - Saksi menerangkan menurut abang saksi harga tanah tersebut sebesar Rp. 400.000.000,-;
  - Saksi menerangkan asli surat tanah saksi yang simpan;
  - Saksi menerangkan tidak keberatan tanah yang menjadi bahagian abang saksi dijual;
  - Saksi menerangkan Tiur Hutabarat juga pernah membeli tanah dari abang saksi dan tidak ada masalah;
  - Saksi menerangkan pernah membawa asli surat tanah ke Kantor Notaris;
  - Saksi menerangkan pernah ke Notaris dengan abang saksi dan tiur Hubarat untuk membuat akta jual beli tanah tersebut, akan tetapi Noaris mengatakan Surat tanah kami palsu;
  - Saksi menerangkan keterangan saksi di penyidik sudah benar semua;
3. Bahwa berdasarkan alasan keberatan Advokat/Penasehat Hukum Terdakwa Hatlin Hutaaruk tersebut diatas, meskipun Terdakwa Hatlin Hutaaruk terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana akan tetapi merupakan hubungan keperdataan, maka

Halaman 18 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan kepada Pengadilan Tinggi Medan, agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag alle rechtsvervolging);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding ke Pengadilan Negeri Medan pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 dan Akta Memori Banding diterima Jaksa Penuntut Umum pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 .

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban Tiur Hutabarat S.pd yang keterangannya menjelaskan benar pada tanggal 14 September 2015 Di jalan Tanjung Raya No 40 Kel Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia saksi Korban Tiur Hutabarat , Spd berniat untuk membeli tanah milik Toko Ganda/Marga Tobing dan memberikan panjar sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa lalu pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi korban Tiur Hutabarat Spd menambahkan panjar sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang panjar tersebut , saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ KALAU BEGITU AGAR DIBUATKAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI DI DEPAN NOTARIS, DAN DIMANA ASLI SURAT TANAH/RUMAH TERSEBUT” dan terdakwa mengatakan “ ASLI SURAT TANAH/RUMAH MASIH GLOBAL DAN BELUM TERPECAH , DAN MASIH ATAS NAMA NAI HATLAI, DAN ASLI SURAT TANAH/RUMAH TERSEBUT MASIH DIPEGANG OLEH NELSON HUTAURUK” dan pada saat itu saksi korban dan terdakwa pergi ke kantor Notaris MARIAMA, SH yang beralamat Di jln Sikambing Belakang Kel Sekip Kec.Medan Barat untuk membuat perjanjian jual beli dan karena terdakwa mengatakan surat tanah tersebut masih dipegang oleh NELSON HUTAURUK maka saksi korban Tiur Hutabarat spd juga meminta NELSON HUTAURUK untuk hadir dkantor Notaris MARIAMA, SH tersebut dan pada saat itu Notaris MARIAMA, SH meminta surat asli tanah/rumah tersebut kepada Nelson Hutaauruk dan setelah diperiksa oleh notaris tersebut ternyata surat tanah/rumah tersebut tidak asli dan ketika di tanyakan kepada NELSON HUTAURUK dimana surat asli tanah/rumah tersebut NELSON HUTAURUK mengatakan

Halaman 19 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah/rumah tersebut tidak memiliki surat dan pada saat itu perjanjian jual beli tidak jadi dibuat beberapa hari kemudian terdakwa datang dan mengatakan akan membujuk NELSON HUTAURUK untuk memberikan surat tanah/rumah yang asli dan atas persetujuan NELSON HUTAURUK dan terdakwa kemudian saksi korban membangun rumah diatas tanah yang dijual oleh terdakwa dengan ukuran 4x12 M2 pada bagian yang masih kosong kemudian pada tanggal 17 November 2015 terdakwa menemui saksi korban Tiur Hutabarat Spd meminta sisa pembayaran sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta untuk dicicil sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa bersama istri terdakwa SAGITA Br HUTAGALUNG dan pada tanggal 30 November 2015 terdakwa bersama dengan SAGITA Br HUTAGALUNG meminta tambahan cicilan sebesar Rp.54.500.000.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),pada tanggal 7 Desember 2015 terdakwa bersama dengan SAGITA Br HUTAGALUNG meminta lagi tambahan cicilan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu kwitansi di tanda tangani oleh SAGITA Br HUTAGALUNG , pada tanggal 24 Desember 2015 SAGITA Br HUTAGALUNG datang kembali meminta cicilan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) , pada tanggal 26 Februari 2016 saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta kembali cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) , pada tanggal 16 Maret 2016 saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 april 2016 terdakwa bersama dengan saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),pada tanggal 8 Juni 2016 Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),pada tanggal 7 agustus 2016 karena saksi korban mengalami kecelakan cicilan tersebut saksi korban serahkan melalui anak saksi korban MANUEL SITOMPUL sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah),pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah),pada tanggal 31 Desember 2016 dan saksi korban pada saat itu berada diluar kota dan saksi korban meminta bantuan kepada anaknya MANUEL SITOMPUL untuk menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah) ,pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) , pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.1.000.000

Halaman 20 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 11 November 2017 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama terdakwa menyerahkan uang cicilan kwitansi ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi SAGITA Br HUTAGALUNG dan jumlah yang telah di cicil sebesar Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan yang terakhir pembayaran sebagai pelunasan pada tanggal 12 April 2021 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban menyetujui nya dan pada tanggal 19 April 2021 saksi korban Tiur Hutabarat spd meminta kepada terdakwa untuk menandatangani kwitansi sejumlah Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menandatangani dan pada tanggal 21 April 2021 saksi korban berharap terdakwa menunjukkan surat asli tanah/rumah tersebut namun terdakwa tidak kunjung memperlihatkan surat asli tersebut dan terdakwa tidak bersedia menerima pelunasan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi korban yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan saksi korban pada tanggal 12 April 2021, Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Tiur Hutabarat spd mengalami kerugian sebesar Rp Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) serta keterangan terdakwa Hatlin Hutaaruk Bahwa terdakwa membenarkan Pada tanggal 17 November 2015 terdakwa menemui saksi korban Tiur Hutabarat Spd meminta sisa pembayaran sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta untuk dicicil sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa bersama istri terdakwa SAGITA Br HUTAGALUNG dan pada tanggal 30 November 2015 terdakwa bersama dengan SAGITA Br HUTAGALUNG meminta tambahan cicilan sebesar Rp.54.500.000.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 7 Desember 2015 terdakwa bersama dengan SAGITA Br HUTAGALUNG meminta lagi tambahan cicilan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu kwitansi di tanda tangani oleh SAGITA Br HUTAGALUNG, pada tanggal 24 Desember 2015 SAGITA Br HUTAGALUNG datang kembali meminta cicilan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), pada tanggal 26 Februari 2016 saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta kembali cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 16 Maret 2016 saksi SAGITA Br HUTAGALUNG meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 april 2016 terdakwa bersama dengan saksi SAGITA

Halaman 21 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br HUTAGALUNG meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 8 Juni 2016 Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 7 agustus 2016 karena saksi korban mengalami kecelakaan cicilan tersebut saksi korban serahkan melalui anak saksi korban MANUEL SITOMPUL sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 31 Desember 2016 dan saksi korban pada saat itu berada diluar kota dan saksi korban meminta bantuan kepada anaknya MANUEL SITOMPUL untuk menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) , pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) , pada tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) , pada tanggal 11 November 2017 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama terdakwa meyerahkan uang cicilan kwitansi ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi SAGITA Br HUTAGALUNG dan jumlah yang telah di cicil sebesar Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa membenarkan Jumlah total uang yang telah Terdakwa terima dari TIUR HUTABARAT adalah sebesar Rp 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang menerima dengan jumlah Rp 100.000.000 adalah Terdakwa dan istri Terdakwa atas nama SAGITA HUTAGALUNG, sedangkan yang menerima sisanya sejumlah total Rp 236.000.000 lagi, ada Terdakwa yang menerima dan ada juga istri Terdakwa SAGITA HUTAGALUNG yang menerimanya, namun Terdakwa tidak ingat lagi jumlah masing-masing yang kami terima, akan tetapi ada kwitansinya dibuat oleh TIUR HUTABARAT.

Kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mendukung penuh putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan hukuman yang setimpal/ sesuai dari perbuatan Terdakwa Hatlin Hutaauruk.

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah selaras dengan tujuan diundangkannya, memperhatikan hasil yang didapatkan dan perbuatan yang berulang dan potensi dampak negative yang dapat ditimbulkan sehingga dirasakan telah mencerminkan rasa keadilan, Bahwa hukuman

Halaman 22 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut bersifat mendidik karena untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan berat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer bagi masyarakat pada umumnya untuk melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, dalam perkara ini telah jelas terdapat cukup alat bukti untuk menyatakan kesalahan terdakwa sebagaimana dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada tingkat pertama.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan pada diri Terdakwa Hatlin Hutaeruk maka hukuman tersebut sudah memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif, maupun Represif, hal ini senafas dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan telah memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya sendiri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk diajukan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut dapat mempunyai pengaruh untuk diri para terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar supaya berkenan menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa Hatlin Hutaeruk dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum Bermohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa HATLIN HUTAURUK terbukti bersalah sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Pidana No. Reg. Perk : PDM-234/Eoh.2/04/2023 atas nama terdakwa HATLIN HUTAURUK.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HATLIN HUTAURUK Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.30.000.00,- tanggal 14 September 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.150.000.00,- tanggal 27 Oktober 2015 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.17.500.00,- tanggal 17 November 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.54.500.00,- tanggal 30 November 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.11.000.00,- tanggal 24 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.15.000.00,- tanggal 07 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.00,- tanggal 26 Februari 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.5.000.00,- tanggal 16 Maret 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.00,- tanggal 29 april 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.00,- tanggal 08 Juni 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.00,- tanggal 07 Agustus 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.00,- tanggal 04 Oktober 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.8.000.00,- tanggal 06 Desember 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.500.00,- tanggal 19 Desember 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.00,- tanggal 31 Desember 2016 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.00,- tanggal 06 Februari 2017 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.500.00,- tanggal 21 April 2017 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.00,- tanggal 09 Juni 2017 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.00,- tanggal 14 Juni 2017 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.00,- tanggal 13 Juli 2017 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.00,- tanggal 12 Agustus 2017 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.10.000.00,- tanggal 13 September 2017;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.5.000.00,- tanggal 11 November 2017 ;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.20.000.00,- tanggal 15 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.336.000.00,- tanggal 19 April 2017 ;

Halaman 24 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli surat undangan nomor : 04/SBH.KUM/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh HUKUM KODAM I / BUKIT BARISAN, PELAKSANA DUKUNGAN & BANTUAN HUKUM ;
- 2 (dua) lembar asli surat Undangan Nomor : 08/SBH.KUM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh HUKUM KODAM I/BUKIT BARISAN, PELAKSANA DUKUNGAN & BANTUAN HUKUM ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Peringatan/Somasi I (pertama) Nomor : 39/AO&A/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh law office Aryanti Oktaviani, SH & Associates;

Dikembalikan kepada saksi korban Tiur Hutabarat Spd

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 841/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, sebaga berikut:

Bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat:

- a. Dakwaan dengan menggunakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP), kuranglah tepat, walau secara alternatif, karena dalam dalam satu perbuatan pidana Penipuan/*bedrog*, tidaklah mungkin terdakwa sekaligus juga melakukan perbuatan

Halaman 25 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penggelapan karena kedua pasal tersebut unsure-unsurnya sangat berbeda. Kalau dalam pasal 378 KUH Pidana terdakwa memperoleh barang milik orang lain dengan cara tipu muslihat atau bujuk rayu, sedangkan dalam pasal 372 KUH Pidana jelas-jelas dikatakan bahwa barang yang dikuasainya bukan karena hasil kejahatan, dari pencantuman kedua pasal tersebut dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum walaupun alternatif jelas-jelas memperlihatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat kabur, atau setidaknya dakwaan jaksa Penuntut Umum sangat ragu bahwa apakah perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan pidana. Dan terbukti juga dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tidak disertakan lagi pasal 372 KUH Pidana tersebut, karena dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa melakukan penggelapan, karena dakwaan jaksa terbukti kabur, maka mohon dibatalkan.

- b. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Tiur Hutabarat adalah hubungan jual beli yaitu jual beli tanah dengan ukuran seluas 15 m x 17 m dengan harga Rp. 400.000.000,00 Bahwa jelas masalah tersebut adalah masalah jual beli dan masalah tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, namun tetapi masalah menjadi perkara pidana dengan mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 378 KUH Pidana atau Pasal 372 KUH Pidana. Oleh karena perkara ini adalah merupakan masalah perdata, yaitu masalah jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut, sejak terdakwa dengan saksi Pelapor Tiur Hutabarat telah bersepakat untuk jual beli tanah tersebut, maka lahirlah perjanjian jual beli tersebut, dan hal inilah yang disebut dengan asas konsensuil sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUH Pidana:

Dapatlah dibenarkan dengan alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), sehingga dalam mengadili atas diri Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), yaitu

Halaman 26 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan sehingga tidak ada keragu-raguan, apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya;
3. Bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar (keliru), oleh Pengadilan tingkat pertama, sebab Pengadilan tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukumnya sesuai dengan duduk perkara (*Feitelijke Groenden*) dan pertimbangan tentang penerapan hukumnya (*Rechts Groenden*) tidak dipertimbangkan dengan baik, terbukti unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Begitu pula kualifikasi dari ketentuan pidana yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dipandang tidak tepat dan tidak benar (keliru) sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;
4. Bahwa pokok utama yang mesti diadili dalam dakwaan perkara *a quo* adalah apakah benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Halaman 27 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam suatu tindak pidana, baik yang disebabkan oleh karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*) harus ada suatu kesalahan. Dengan kata lain dalam tindak pidana umum, tiada pidana tanpa ada kesalahan. Harus ada kesalahan, barulah seseorang Terdakwa atau subyek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
6. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Hatlin Hutaauruk telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
7. Bahwa setelah pengadilan tingkat banding memperhatikan alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dalam relevansinya dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta bukti-bukti yang diajukannya, diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni:
  - Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Di jalan Tanjung Raya No 40 Kel Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia saksi Korban Tiur Hutabarat, Spd mendatangi Terdakwa berniat untuk membeli tanah milik Toko Ganda/Marga Tobing dan memberikan panjar sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya oleh terdakwa;
  - Bahwa lalu pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi korban Tiur Hutabarat Spd menambahkan panjar sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang panjar tersebut, saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*kalau begitu agar dibuatkan surat perjanjian jual beli di depan notaris, dan dimana asli surat tanah/rumah tersebut*" dan terdakwa mengatakan "*asli surat tanah/rumah masih global dan belum terpecah, dan masih atas nama nai hatlai, dan asli surat tanah/rumah tersebut masih dipegang oleh nelson hutaauruk*";
  - Bahwa kemudian pada saat saksi korban dan terdakwa pergi ke kantor Notaris Mariama, SH yang beralamat Di jln Sikambing Belakang Kel Sekip Kec.Medan Barat untuk membuat perjanjian jual beli dan karena terdakwa mengatakan surat tanah tersebut masih dipegang oleh Nelson Hutaauruk,

Halaman 28 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban Tiur Hutabarat spd juga meminta Nelson Hutaaruk untuk hadir dkantor Notaris Mariama, SH tersebut;

- Bahwa pada saat Notaris Mariama, SH meminta surat asli tanah/rumah tersebut kepada Nelson Hutaaruk, ternyata setelah diperiksa oleh notaris tersebut, surat tanah/rumah tersebut tidak asli dan ketika di tanyakan kepada Nelson Hutaaruk, dimana surat asli tanah/rumah tersebut Nelson Hutaaruk mengatakan tanah/rumah tersebut tidak memiliki surat dan pada saat itu perjanjian jual beli tidak jadi dibuat;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang dan mengatakan akan membujuk Nelson Hutaaruk untuk memberikan surat tanah/rumah yang asli dan atas persetujuan Nelson dan terdakwa kemudian saksi korban membangun rumah di atas tanah yang dijual oleh terdakwa dengan ukuran 4x12 M2 pada bagian yang masih kosong;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2015 terdakwa menemui saksi korban Tiur Hutabarat Spd meminta sisa pembayaran sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta untuk dicicil sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa bersama istri terdakwa Sagita Br Hutagalung dan pada tanggal 30 November 2015 terdakwa bersama dengan Sagita Br Hutagalung meminta tambahan cicilan sebesar Rp.54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),pada tanggal 7 Desember 2015 terdakwa bersama dengan Sagita Br Hutagalung meminta lagi tambahan cicilan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu kwitansi di tanda tangani oleh Sagita Br Hutagalung, pada tanggal 24 Desember 2015 Sagita Br Hutagalung datang kembali meminta cicilan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) , pada tanggal 26 Februari 2016 saksi Sagita Br Hutagalung meminta kembali cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) , pada tanggal 16 Maret 2016 saksi Sagita Br Hutagalung meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua jura rupiah) pada tanggal 29 april 2016 terdakwa bersama dengan saksi Sagita Br Hutagalung meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),pada tanggal 8 Juni 2016 Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),pada tanggal 7 agustus 2016 karena saksi korban mengalami kecelakan cicilan tersebut saksi korban

Halaman 29 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan melalui anak saksi korban Manuel Sitompul sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 31 Desember 2016 dan saksi korban pada saat itu berada diluar kota dan saksi korban meminta bantuan kepada anaknya Manuel Sitompul untuk menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 11 November 2017 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama terdakwa meyerahkan uang cicilan kwitansi ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Sagita Br Hutagalung dan jumlah yang telah di cicil sebesar Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan yang terakhir pembayaran sebagai pelunasan pada tanggal 12 April 2021 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban menyetujui nya dan pada tanggal 19 April 2021 saksi korban Tiur Hutabarat, Spd meminta kepada terdakwa untuk menandatangani kwitansi sejumlah Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menandatangani dan pada tanggal 21 April 2021 saksi korban berharap terdakwa menunjukan surat asli tanah/rumah tersebut namun terdakwa tidak kunjung memperlihatkan surat asli tersebut dan terdakwa tidak bersedia menerima pelunasan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi korban yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan saksi korban pada tanggal 12 April 2021.

- Bahwa menurut saksi Nelson Hutaauruk keberadaan asli surat tanah atas nama Maruli Br. Manalu atau Nai Hatlin (Ibu kandug saksi) yang terletak di Jalan Matahari Raya, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia yang masih berbentuk SK Camat dan masih global tersebut, Halaman 30 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini masih saksi simpan. Sampai saat ini saksi tidak setuju Terdakwa Hatlin Hutaeruk dan isterinya atas nama Sagita Br. Hutagalung menjual sebagian tanah sesuai asli surat tanah atas nama Maruli Br. Manalu atau Nai Hatlin karena Terdakwa dan isterinya tidak pernah membicarakannya kepada saksi, apalagi masalah pembayarannya dari saksi korban Tiur Hutabarat, saksi tidak pernah mengetahuinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tiur Hutabarat spd mengalami kerugian sebesar Rp Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

8. Bahwa untuk menuntaskan perkara a quo, tentunya yang harus dipertimbangkan adalah apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan

Halaman 31 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan juridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hatlin Hutaaruk adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama maupun Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dan ataupun pembelaan maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur ini tidak terbukti, sebelum membahas unsur-unsur materiil lainnya. Oleh karena itulah walaupun rumusan "Barang Siapa" ini terletak di bagian awal rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap barang Siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain (saksi korban Tiur Hutabarat, Spd) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan

Halaman 32 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh bathin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja dipertimbangkan mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950). Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar Terdakwa telah menggerakkan saksi korban Tiur Hutabarat, Spd., untuk untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan menggunakan salah satu upaya penipuan. Hal tersebut harus merupakan maksud dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian ciri utama yang membedakan suatu tindak pidana penipuan dengan suatu wanprestasi dalam lapangan hukum perdata terletak pada unsur niat (sikap bathin) dari pelakunya. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang

Halaman 33 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah fakta yuridis yang ada tersebut telah memenuhi pengertian "penipuan" sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ataupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Tiur Hutabarat, Spd, maupun keterangan saksi Parata Eldihara Tobing, Sagita Hutagalung, Effendi Hutabarat, Nelson Hutaaruk maupun Saksi Ade Charge Veronika Hutaaruk dan Intan Atmasari Hutaaruk maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Saksi Korban Tiur Hutabarat, Spd dengan Terdakwa telah sepakat untuk melakukan jual beli obyek perkara karena pada tanggal 14 September 2015 Di jalan Tanjung Raya No 40. Kel Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia. saksi Korban Tiur Hutabarat, Spd yang mendatangi Terdakwa dan berniat untuk membeli tanah milik Toko Ganda/Marga Tobing (surat tanah atas nama Maruli Br. Manalu atau Nai Hatlin yaitu Ibu kandung Terdakwa Haylin Hutaaruk dan

Halaman 34 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya yakni saksi Nelson Hutaeruk yang terletak di Jalan Matahari Raya, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia yang masih berbentuk SK Camat dan masih global tersebut) dengan memberikan panjar sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa lalu pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi korban Tiur Hutabarat Spd menambahkan panjar sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang panjar tersebut, saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"kalau begitu agar dibuatkan surat perjanjian jual beli di depan notaris, dan dimana asli surat tanah/rumah tersebut"* dan terdakwa mengatakan *"asli surat tanah/rumah masih global dan belum terpecah, dan masih atas nama nai hatlai, dan asli surat tanah/rumah tersebut masih dipegang oleh nelson hutaeruk"*

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah memberitahukan kepada saksi korban Tiur Hutabarat, Spd., tentang keberadaan kepemilikan tanah dan rmah obyek perkara maupun kelengkapannya surat-surat yang sebenarnya, untuk dilakukan transaksi jual beli yang sah. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut saksi korban Tiur Hutabarat, Spd dan terdakwa pergi ke kantor Notaris Mariama, SH yang beralamat Di jln Sikambing Belakang Kel Sekip Kec.Medan Barat untuk membuat perjanjian jual beli dan karena terdakwa mengatakan surat tanah tersebut masih dipegang oleh Nelson Hutaeruk maka saksi korban Tiur Hutabarat spd juga meminta Nelson Hutaeruk untuk hadir dkantor Notaris Mariama, SH tersebut dan pada saat itu Notaris Mariama, SH meminta surat asli tanah/rumah tersebut kepada Nelson Hutaeruk dan setelah diperiksa oleh notaris tersebut ternyata surat tanah/rumah tersebut tidak asli dan ketika di tanyakan kepada Nelson Hutaeruk dimana surat asli tanah/rumah tersebut Nelson Hutaeruk mengatakan tanah/rumah tersebut tidak memiliki surat dan pada saat itu perjanjian jual beli tidak jadi dibuat beberapa hari kemudian terdakwa datang dan mengatakan akan membujuk Nelson Hutaeruk untuk memberikan surat tanah/rumah yang asli dan atas persetujuan Nelson Hutaeruk dan terdakwa kemudian saksi korban membangun rumah diatas tanah yang dijual oleh terdakwa dengan ukuran 4x12 M2 pada bagian yang masih kosong kemudian pada tanggal 17 November 2015 terdakwa menemui saksi korban Tiur Hutabarat Spd meminta sisa pembayaran sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta untuk

Halaman 35 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicicil sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan dan dibuatkan kwitansi nya oleh terdakwa bersama istri terdakwa Sagita Br Hutagalung dan pada tanggal 30 November 2015 terdakwa bersama dengan Sagita Br Hutagalung meminta tambahan cicilan sebesar Rp.54.500.000.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 7 Desember 2015 terdakwa bersama dengan Sagita Br Hutagalung meminta lagi tambahan cicilan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu kwitansi di tanda tangani oleh Sagita Br Hutagalung , pada tanggal 24 Desember 2015 Sagita Br Hutagalung datang kembali meminta cicilan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) , pada tanggal 26 Februari 2016 saksi Sagita Br Hutagalung meminta kembali cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) , pada tanggal 16 Maret 2016 saksi Sagita Br Hutagalung meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 april 2016 terdakwa bersama dengan saksi Sagita Br Hutagalung meminta cicilan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 8 Juni 2016 Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 7 agustus 2016 karena saksi korban mengalami kecelakaan cicilan tersebut saksi korban serahkan melalui anak saksi korban Manuel Sitompul sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 31 Desember 2016 dan saksi korban pada saat itu berada diluar kota dan saksi korban meminta bantuan kepada anaknya Manuel Sitompul untuk menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) , pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) , pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) , pada tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) , pada tanggal 11 November 2017 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama terdakwa meyerahkan uang cicilan kwitansi ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Sagita Br Hutagalung dan jumlah yang telah di cicil sebesar Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan yang terakhir pembayaran sebagai

Halaman 36 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pada tanggal 12 April 2021 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban menyetujui nya dan pada tanggal 19 April 2021 saksi korban Tiur Hutabarat spd meminta kepada terdakwa untuk menandatangani kwitansi sejumlah Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menandatangani dan pada tanggal 21 April 2021 saksi korban berharap terdakwa menunjukkan surat asli tanah/rumah tersebut namun terdakwa tidak kunjung memperlihatkan surat asli tersebut dan terdakwa tidak bersedia menerima pelunasan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi korban yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan saksi korban pada tanggal 12 April 2021.

Menimbang, bahwa ternyata keberadaan asli surat tanah atas nama Maruli Br. Manalu atau Nai Hatlin (Ibu kandung Terdakwa Hatlin Hutaauruk saksi Belson Hutaauruk) yang terletak di Jalan Matahari Raya, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia yang masih berbentuk SK Camat dan masih global tersebut, pada saat ini masih disimpan saksi Nelson Hutaauruk. Sampai saat ini saksi Nelson Hutaauruk tidak setuju Terdakwa Hatlin Hutaauruk dan isterinya yang bernama Sagita Br. Hutagalung menjual sebagian tanah sesuai asli surat tanah atas nama Maruli Br. Manalu atau Nai Hatlin karena Terdakwa dan isterinya tidak pernah membicarakannya kepada saksi Nelson Hutaauruk, apalagi masalah pembayarannya dari saksi korban Tiur Hutabarat, Spd saksi Nelson Hutaauruk tidak pernah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara a quo jelas merupakan suatu kesepakatan perjanjian jual beli tanah dan rumah obyek perkara antara saksi korban Tiur Hutabarat, Spd., dengan Terdakwa, karena mereka saling percaya dan sepakat dengan apa yang dikatakan dan diperjanjikan tersebut, sedangkan uang pembelian tanah dan rumah obyek perkara yang diserahkan kepada Terdakwa dan isterinya tentunya merupakan hak Terdakwa. sebab dari perjanjian tersebut ternyata saksi korban Tiur Hutabarat, Spd., juga telah menguasai dan menikmati sebagian tanah dan rumah yang dijadikan obyek transaksi jual beli tersebut dengan membongkar bangunan Terdakwa dan membangun rumahnya di atas tanah obyek jual beli yang kini menjadi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan telah diserahkannya sebagian tanahnya, namun transaksi jual beli belum dapat

Halaman 37 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena adik Terdakwa yakni saksi Nelson Hutaeruk tidak setuju arena sebelumnya tidak diberitahu oleh Terdakwa dan uang pelunasan jual beli tanah dan rumah serta pengurusan surat-suratnya belum lunas, sehingga transaksi jual beli tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa maupun saksi korban Tiur Hutabarat, Spd. Padahal senyatanya telah ada kesepakatan jual beli tanah dan rumah seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi korban Tiur Hutabarat, Spd. Demikian pula saksi korban sudah memberikan (menyerahkan) uang pembelian tanah dan rumah obyek perkara tersebut kepada Terdakwa, jelas perbuatan tersebut, bukanlah suatu perbuatan yang menguntungkan Terdakwa yang dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Oleh karena itulah alasan Terdakwa bahwa uang tersebut hasil penjualan tanah dan rumahnya telah dipergunakan untuk kepentingan hidupnya dan transaksi jual beli dimaksud, belum dapat dilaksanakan karena saksi korban Tiur Hutabarat, Spd juga belum melunasi seluruh kewajiban hukumnya untuk melakukan pelunasan harga tanah dan rumah serta pengurusan surat-surat yang akan digunakan untuk transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut, dapat dibenarkan menurut hukum, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan dan pendapat Majelis hakim tingkat banding tersebut, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tindak pidana penipuan juga penting diperhatikan unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong. Setelah diperhatikan dengan seksama cara-cara dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam relevansinya dengan perbuatan saksi korban korban Tiur Hutabarat, Spd., bahwa ia menyerahkan uangnya untuk melakukan pembelian tanah dan rumah obyek perkara yang dikatakan Terdakwa karena yakin dengan kata-kata Terdakwa, bahwa tanah dan rumah tersebut miliknya tentunya tidak memenuhi unsur tersebut, sebab memperhatikan cara-cara kedatangan dan pertemuan sampai terjadinya penyerahan uang pembelian tanah dan rumah obyek perkara tersebut, karena antara saksi korban Tiur Hutabarat, Spd dan Terdakwa telah sepakat tentang obyek perkara dan harganya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tipu muslihat yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan

Halaman 38 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalih-dalih alasan yang palsu dan gambaran gambaran yang keliru yang membuat saksi korban Tiur Hutabarat, Spd., mempercayai serta menerima segala perkataan yang dikatakan Terdakwa, sehingga segala kata-kata dan perbuatan Terdakwa tersebut, tidak memenuhi unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa. Begitu juga unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membujuk orang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang ternyata tidak terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi korban Tiur Hutabarat, Spd semata-mata karena ia percaya oleh tipu daya yang telah dilakukan Terdakwa, untuk mendapatkan tanah dan rumah obyek perkara. Dengan demikian unsur inipun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Kedua tersebut, dan dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga berdasarkan hal tersebut, selanjutnya kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki Barang sesuatu;
4. Seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
5. Barang tersebut ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau

Halaman 39 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga kini pertama-tama terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya tidak pernah melakukan penggelapan, karena sesungguhnya apa yang telah dilakukannya adalah dapat dibenarkan menurut hukum, karena didasarkan perjanjian jual beli tanah dan rumah obyek perkara miliknya yang memang surat tanahnya masih global (belum di pecah) dan asli suratnya masih dipegang oleh adiknya yaitu saksi Nelson Hutaauruk. Sejak awal hal tersebut telah dikemukakannya kepada saksi korban Tiur Hutabarat, Spd., dan disetujuinya. Oleh arena itulah mereka sepakat untuk membuat akta jual belinya yang akan dibuat oleh dan dihadapan notaris Mariama, S,H dengan mendatangkan adiknya yakni Saksi Nelson Hutaauruk. Namun, transaksi jual beli dimaksud tidak dapat terlaksana karena ternyata surat yang dibawa oleh adiknya (Saksi Nelson Hutaauruk) bukannya yang asli tapi fotocopynya karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah membicarakan akan adanya transaksi jual beli tersebut sebab hubungan Terdakwa dengan saksi Nelson Hutaauruk sedang ada masalah dan saksi korban Tiur Hutabarat, Spd belum melunasi kewajiban pembayaran harga jual beli dan pengurusan surat-surat tanah sebagaimana yang telah dsepakatinya. Oleh karena itulah perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana penggelapan. Sehingga, manakala saksi korban Tiur Hutabarat, Spd merasa dirugikan, maka seharusnya ia mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, karena perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa merupakan suatu perbuatan dalam lingkup hukum perdata dan bukannya masuk dalam ranah perkara pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggabungkan dua unsur yakni unsur dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hokum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu

Halaman 40 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun didalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum melakkan penggelapan tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah adanya perbuatan hukum Terdakwa yang telah menjual tanah dan rumah obyek perkara miliknya, yang sebelumnya merupakan milik orang tuanya (surat tanah atas nama Maruli Br. Manalu atau Nai Hatlin (Ibu kandung Terdakwa dan saksi Nelson Hutauruk)

Halaman 41 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Matahari Raya, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia yang masih berbentuk SK Camat dan masih global tersebut, dan belum dipecah, akan tetapi tanah dan rumahnya sebelumnya sudah dikuasai dan ditempati Terdakwa dan setelah ada perjanjian yang disepakatinya dengan saksi korban Tiur Hutabarat, Spd sebagiannya kini telah dibongkar dan dibangun rumah oleh saksi korban Tiur Hutabarat, Spd., maka perlulah dinilai secara khusus fakta-fakta yuridis yang menjadi dasar perbuatan hukum Terdakwa melakukan penjualan tanah tersebut, yakni: jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa setahu dan seijin dari Nelson Hutaaruk adiknya selaku pihak yang membawa asli suratnya dengan alasan karena Terdakwa hubungannya dengan adiknya saat ini kurang baik, dan hal tersebut baru dikatakannya dan adiknya (saksi Nelson Hutaaruk) akan diberikan uang kalau pembayaran dari harga jual beli tanah dan rumah serta pengurusan surat-suratnya sudah dibayar lunas oleh saksi korban Tiur Hutabarat, Spd;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yuridis tersebut di atas, ternyata transaksi pengalihan hak (perjanjian jual beli atas tanah dan rumah) tersebut memang nyata dan telah disepakatinya, karena sesungguhnya yang melatar belakangi transaksi tersebut, sesungguhnya adalah adanya keinginan saksi korban Tiur Hutabarat, Spd dengan Terdakwa dengan cara lisan dan selanjutnya akan dikuatkan dengan suatu akta notaris, akan tetapi oleh karena pembayarannya telah dilakukan beberapa kali (dicicil), maka sampai saat ini belumlah lunas, padahal disisi lain saksi korban Tiur hutabarat, Spd menginginkan segera dilakukan transaksi jual beli oleh dan dihadapan notaris. Oleh karena itulah perbuatan hukum Terdakwa yang menjual tanah dan rumah miliknya, yang suratnya masih global (belum dipecah) dan masih dibawa oleh adiknya (saksi Nelson Hutaaruk). namun akhirnya walaupun tanah dan rumah dimaksud belum dibayar lunas, oleh saksi korban Tiur Hutabarat, Spd ternyata kini sebagaian telah dibangun dan dikuasai oleh saksi korban Tiur Hutabarat, Spd dan pembayaran sebagian besar harga pembelian atas transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut tidak terlaksana dengan baik, jelas tidak sesuai dengan maksud dan kehendak saksi korban Tiur Hutabarat, Spd, sesuai maksud dan tujuan transaksi atas tanah dan rumah tersebut, tentunya hal tersebut bukanlah masuk dalam lingkup suatu perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 42 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud oleh ketentuan Pasal 372 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim tindakan Terdakwa telah menjual tanah dan rumah miliknya yang asli suratnya masih belum dipecah (global) atas nama orang tuanya dan dibawa oleh adiknya Nelson Hutauruk, sementara ia telah menerima sebagian besar uang penjualan tanah dan rumah tersebut dari saksi korban Tiur Hutabarat, Spd, tidaklah dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Sebab, unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung RI No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Oleh karena itulah perbuatan Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Nelson Hutauruk akan tetapi telah menjelaskannya keberadaan tanah dan rumah obyek perkara dan surat-suratnya kepada saksikorban Tiur Hutabarat, Spd dan ataupun menerima hasil penjualan tanah dan rumah tersebut, bukanlah suatu adalah suatu kesengajaan dan melawan hukum, sehingga bukan merupakan suatu penggelapan, dan tidaklah tepat kalau hal tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang masuk dalam ranah hukum pidana, karena hal tersebut masuk dalam lingkup hukum perdata semata. Dengan demikian, alasan Terdakwa dan ataupun penasihat hukumnya bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut, bukan merupakan suatu tindak pidana penggelapan tetapi merupakan suatu perbuatan dalam lingkup hukum perdata, dapatlah dibenarkan karena bagaimanapun isi dan maksud perjanjian jual beli tanah dan rumah dimaksud dimaksudkan sebagai suatu alas hak untuk pemindahan hak atas tanah dan rumah tersebut. Oleh karena itulah segala argumentasi Terdakwa dan ataupun penasihat hukum Terdakwa tersebut didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. sehingga dengan demikian unsur Penggelapan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Medan telah salah (keliru) menerapkan hukum pembuktian karena tidak melakukan penilaian (penghargaan) terhadap alat-alat bukti yang diajukan secara cermat dan teliti. Oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut di atas, putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Hatlin

Halaman 43 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutauruk tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengadili sendiri Pengadilan tingkat banding berpendapat Terdakwa Hatlin Hutauruk tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 372 atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi (terbukti) secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara (RUTAN) maka diperintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi dengan mengadili serta memutus sendiri, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 juncto 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 44 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mdn, tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **HATLIN HUTAURUK** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 24 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 07 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;

Halaman 45 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 06 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 06 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 09 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 September 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2017;

Halaman 46 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
- 2 (dua) lembar asli surat undangan nomor : 04/SBH.KUM/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh HUKUM KODAM I / BUKIT BARISAN, PELAKSANA DUKUNGAN & BANTUAN HUKUM;
- 2 (dua) lembar asli surat Undangan Nomor : 08/SBH.KUM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh HUKUM KODAM I/BUKIT BARISAN, PELAKSANA DUKUNGAN & BANTUAN HUKUM;
- 2 (dua) lembar asli Surat Peringatan/Somasi I (pertama) Nomor : 39/AO&A/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh law office Aryanti Oktaviani,SH & Associates;

Dikembalikan kepada saksi korban Tiur Hutabarat, S.Pd;

- 6) Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada negara yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Albert Monang Siringo Ringo, S.H., M.H., dan DR. Longser Sormin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 September 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh K h a i r u l, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis ;

Albert Monang Siringo Ringo, S.H., M.H., Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum

DR. Longser Sormin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN



K h a i r u l . S . H . , M . H .

Halaman 48 dari 48 halaman Perkara Nomor 1216/Pid/2023/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)